



Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.81/M.PPN/HK/08/2014

TENTANG
PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 31/M.PPN/HK/03/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI *THE INDONESIA MULTI DONOR FUND FACILITY
FOR DISASTER RECOVERY*

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Tim Koordinasi *The Indonesian Multi Donor Fund Facility For Disaster Recovery (IMDFF-DR)*, perlu mengubah susunan keanggotaan Tim Koordinasi *The Indonesian Multi Donor Fund Facility For Disaster Recovery (IMDFF-DR)*;
- b. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi *The Indonesian Multi Donor Fund Facility For Disaster Recovery (IMDFF-DR)*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran pendapatan Belanja Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.31/M.PPN/HK/03/2014 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI *THE INDONESIAN MULTI DONOR FUND FACILITY FOR DISASTER RECOVERY*.**

PERTAMA : Mengubah susunan keanggotaan Tim Koordinasi *The Indonesian Multi Donor Fund Facility For Disaster Recovery (IMDFF-DR)* dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi IMDFF-DR dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2014.

KETIGA ...

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Juli 2014.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2014

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.81/M.PPN/HK/08/2014
TANGGAL 15 AGUSTUS 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI *THE INDONESIAN MULTI DONOR FUND FACILITY FOR DISASTER
RECOVERY*

- A. PENGARAH : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.
- C. TIM PELAKSANA :
- Ketua : Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua I : Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua II : Kepala Biro Perencanaan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- Sekretaris : Ir. Kuswiyanto, M.Si, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Kasubdit Kawasan Khusus dan Perbatasan, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Kasubdit Daerah Tertinggal, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Agustin Arry Yanna, SS, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Ade Kuswoyo, S.Si, MT, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Lusiana Murty, SE, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Ir. Hermani Wahab, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Andri Narti R. Mardiah, ST, M.Bus, Kementerian PPN/Bappenas;

8. Diah Lenggogeni, ST, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Togu Pardede, ST, MIDS, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Somantha Prakosa Jati, SP, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Ade Nurani Sandarus, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Subarja, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun